



P U T U S A N

Nomor : 01 / Pdt.Sus-BPSK / 2014 / PN.LW.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Liwa yang memeriksa dan memutus perkara-perkara tentang permohonan pembatalan putusan arbitrase, pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT Federal International Finance cq PT Federal International Finance

Cabang Kotabumi berkedudukan di Jalan Alamsyah Ratu Prawiranegara No. 402 Kel. Kota Gapura Kec. Kotabumi Kab. Lampung Utara dalam hal ini memberikan kuasa kepada Heru Pamungkas, S.H., Ziaul Khasannul Khuluk Imtisnaen, S.H., Supriyono, S.H., Didik Romadani, S.E., Candra Gunawan dan Roganda Tua Simamora, seluruhnya karyawan Perseroan berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. L.FIF/Sku-Pusat/004/2014, Tertanggal 04 April 2014, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Liwa dibawah Nomor : 17/SK/HK/2014/PN.LW tanggal 10 April 2014, yang selanjutnya disebut sebagai.....

PEMOHON;

lawan :

M. Syahrani, berkedudukan di Sukaraja, Kelurahan Ulu Krui Kec. Pesisir Tengah, Kab. Lampung Barat, selanjutnya disebut sebagai..... **TERMOHON;**

Pengadilan Negeri tersebut,;

- Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Liwa No. 01/ Pen.Pdt.Sus/2014/PN.LW, tanggal 15 April 2014, tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini ;
- Setelah membaca Penetapan Ketua Majelis hakim yang menyidangkan perkara ini, No. 01/Pen.Pdt.Sus/2014/PN.LW, tanggal 17 April 2014, tentang Penetapan Hari Sidang;
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;
- Telah mendengar keterangan para pihak yang berperkara dan saksi-saksi di persidangan;
- Telah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan para pihak yang berperkara di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 38 Putusan Nomor : 01/Pdt.Sus-BPSK/2014/PN.LW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonan Pembatalan Putusan Arbitrase Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Lampung Barat tanggal 10 April 2014 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Liwa pada tanggal 10 April 2014 dalam Register Nomor : 01/Pdt.Sus-BPSK/2014/PN.LW, telah mengajukan permohonan pembatalan putusan arbitrase Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Lampung Barat Nomor : 03/04/BPSK-LAMBAR/KPTS/III/2014, sebagai berikut :

Bahwa Pengaju Keberatan berkeberatan atas Putusan Arbitrase Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) di Kabupaten Lampung Barat, tanggal 25 Maret 2014 dalam perkara sengketa konsumen **No.03/04/BPSK-LAMBAR/KPTS/III/2014**, yang dikirim oleh Panitera BPSK Lampung Barat dan diterima oleh Kantor Cabang Pembantu (POS) Krui Pengaju Keberatan pada tanggal **01 April 2014** yang memberikan putusan, antara lain berbunyi:

- 1 Mengabulkan tuntutan Penggugat berupa Pengembalian Uang Muka (DP) dan ditambah angsuran yang telah dibayar;
- 2 Menghukum Tergugat untuk memberi ganti rugi sebesar Rp. 7.896.000,- (tujuh juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) kepada penggugat atas kerugian material yang terjadi pada penggugat.

Bahwa Pengaju Keberatan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan pasal **41 ayat (2) dan (3) Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia (Kepmenperindag RI) No. 350/MPP/Kep/12/2001** hendak mengajukan keberatan terhadap putusan arbitrase BPSK tersebut diatas:

A Bukan Kewenangan BPSK mengadili Sengketa:

- 1 Bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 9 Akad Murabahah No. 262000481111** (yang selanjutnya disebut Akad) tentang Penyelesaian Sengketa "Segala perselisihan yang mungkin timbul dari pelaksanaan akad ini, para pihak setuju memilih domisili hukum yang tetap dan seumumnya di Kantor Panitera Pengadilan Agama yang wilayah hukumnya meliputi Kantor Cabang Pihak Pertama dengan tidak membatasi kesepakatan para pihak untuk menyelesaikannya di peradilan lain."; (**Bukti PK-1**)
- 2 Bahwa berdasarkan Ketentuan tersebut diatas yang merupakan hasil dari kesepakatan antara pengaju keberatan dengan Teraju Keberatan BPSK Kabupaten Lampung Barat tidak mempunyai kewenangan untuk mengadili sengketa antara Pengaju Keberatan dengan Teraju Keberatan dalam perkara ini, karena kewenangan mengadili berdasarkan kesepakatan yang tertera dalam akad tersebut adalah Pengadilan Agama Kotabumi;
- 3 Bahwa pernyataan dalam Berita Acara Sidang Penyelesaian Sengketa Konsumen Sidang Pertama, **"para pihak sepakat penyelesaian masalah dengan cara Arbitrase"** tidak berdasarkan fakta dan ditandatangani oleh orang yang tidak mempunyai kewenangan mewakili sebagai para pihak (**Bukti PK-2**), dalam putusan halaman 3 tentang duduk perkara, poin ke 4 (empat) **"menimbang, bahwa dalam proses persidangan 1 (pra-sidang) tanggal 04**



Maret 2014 penggugat menginginkan penyelesaian sengketa dengan cara arbitrase, sedangkan tergugat menginginkan dengan cara mediasi, sehingga dengan pertimbangan Majelis BPSK bahwa posisi penggugat lebih lemah dalam hal pengetahuan tentang perjanjian serta dasar hukumnya, maka tas saran... (dan seterusnya)”(Bukti PK-3);

a Bahwa secara fakta yang terjadi di dalam sidang pertama (pra sidang) Saudara Roganda Tua S. dan Candra Gunawan tidak mempunyai kewenangan untuk mewakili sebagai tergugat, tidak mempunyai Surat Kuasa dari Direksi PT Federal International Finance (selanjutnya disebut FIFGroup) sebagaimana diatur dalam :

- Pasal 1 ayat (5) UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut UU PT) **“Direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun diluar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar”**;
- Pasal 92 ayat (1) dan (2) UU PT:
 - 1 Direksi menjalankan pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan;
 - 2 Direksi berwenang menjalankan pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat, dalam batas yang ditentukan dalam Undang-undang ini dan/ anggaran dasar;
- Pasal 97 ayat (1) UUPT **“Direksi bertanggung jawab atas kepengurusan dalam perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1)”**;
- Pasal 98 ayat (1) UUPT **“Direksi mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan”**;
- Pasal 103 UU PT **“Direksi dapat memberi kuasa tertulis kepada 1 (satu) orang karyawan perseroan atau lebih atau kepada orang lain untuk dan atas nama Perseroan melakukan perbuatan hukum tertentu sebagaimana yang diuraikan dalam surat kuasa”**;

Dari uraian Ketentuan dalam UU PT sangat jelas bahwa yang mempunyai kewenangan sebagai pihak tergugat dalam perkara di BPSK adalah direksi FIFGroup, bukan Roganda T. S. dan Candra Gunawan, karena mereka berdua tidak mempunyai Surat Kuasa untuk mewakili dalam perkara tersebut, sehingga tidak bisa dianggap sebagai pihak tergugat, termasuk untuk melakukan kesepakatan-kesepakatan tertulis apapun dalam perkara tersebut. Kesepakatan apapun yang terkait dengan perkara tersebut harus dibuat oleh yang mempunyai kewenangan mewakili perseroan (FIFGroup), oleh karena itu segala kesepakatan yang lahir di dalam proses persidangan di BPSK dianggap cacat hukum;

b Bahwa dalam proses pra sidang, telah terjadi manipulasi fakta oleh Majelis, karena yang terjadi bukan kesepakatan, tetapi Majelis secara sepihak memutuskan untuk memilih cara Arbitrase dan memaksa salah satu dari 2 (dua)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yang dianggap oleh BPSK sebagai tergugat untuk menandatangani berita acara persidangan I tersebut;

- 4 Bahwa atas uraian yang tersebut diatas, berdasarkan ketentuan pasal 17 huruf b Kepmenperindag RI No. 350/MPP/Kep/12/2001 "**Ketua BPSK menolak permohonan penyelesaian sengketa konsumen apabila: permohonan gugatan bukan merupakan kewenangan BPSK**", maka atas ketentuan tersebut harusnya Ketua BPSK menolak gugatan yang diajukan oleh Termohon/ Teraju Keberatan (M. Syahroni) dalam perkara ini karena bukan merupakan kewenangannya;

B Majelis BPSK Cacat Hukum

- 1 Bahwa pada tanggal 18 Februari 2014 telah datang ke Kantor FIFGroup Pos Krui untuk menemui saudara Candra Gunawan, yaitu 2 (dua) orang yang mengaku saudara penggugat dalam BPSK (M. Syahroni), yang dimana salah satu diantaranya adalah Saudara Aidi Furqon yang juga mengaku sebagai anggota BPSK;
- 2 Bahwa kedatangan saudara Aidi Furqon adalah untuk melakukan negosiasi penyelesaian, namun dari pihak FIFGroup Pos Krui meminta konsumen sendiri yang melakukan negosiasi, dikarenakan saudara Aidi Furqon tidak membawa Surat Kuasa dari M. Syahroni (penggugat dalam BPSK);
- 3 Bahwa patut diketahui saudara Aidi Furqon adalah salah satu anggota BPSK yang menangani dalam perkara tersebut;
- 4 Bahwa dalam persidangan dari saudara candra gunawan pernah menyampaikan kepada majelis bahwa saudara Aidi Furqon pernah mengakui sebagai saudara dan berusaha untuk menjadi pendamping penggugat dalam menyelesaikan sengketa ini di Kantor FIFGroup Pos Krui, namun sampai dengan putusan arbitrase diterima, saudara Aidi Furqon tetap sebagai anggota Majelis dalam perkara tersebut;
- 5 Bahwa berdasarkan pasal 20 ***Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 350/MPP/Kep/12/2001*** Tentang Tata Cara Persidangan:
 - 1 Ketua Majelis atau anggota Majelis atau panitera wajib mengundurkan diri apabila terikat hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga atau hubungan suami atau istri meskipun telah bercerai dengan pihak yang bersengketa atau kuasanya;
 - 2 Pengunduran diri sebagaimana dimaksud di dalam ayat (1) dilakukan baik atas permintaan atau tanpa permintaan Ketua Majelis atau anggota Majelis atau pihak yang bersengketa;Bahwa fakta yang tersebut diatas telah disampaikan dalam sidang, namun tidak diuraikan dalam putusan dalam perkara BPSK tersebut, maka harusnya saudara Aidi Furqon mengundurkan diri dari perkara ini, untuk itu kami menganggap Majelis Cacat Hukum sehingga putusannya menjadi cacat hukum dan tidak obyektif;

C Prosedur Arbitrase Tidak Sah

- 1 Bahwa berdasarkan ketentuan **pasal 49 ayat 1 UUPK jo. Pasal 2 Kepmenperindag No. 350/MPP/Kep/12/2001** mengenai fungsi BPSK yang menangani dan menyelesaikan sengketa konsumen di luar Pengadilan;
- 2 Bahwa dalam ketentuan **pasal 4 ayat 1 (satu) Kepmenperindag No. 350/MPP/Kep/12/2001** "penyelesaian Sengketa Konsumen oleh BPSK melalui cara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Konsiliasi atau Mediasi atau Arbitrase dilakukan atas dasar pilihan dan persetujuan para pihak yang bersangkutan”;*
- 3 Bahwa dalam ketentuan **pasal 1 ayat 11 Kepmenperindag No. 350/MPP/Kep/12/2001**, **Arbitrase** adalah *proses penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan yang dalam hal ini para pihak yang bersengketa menyerahkan sengketa sepenuhnya kepada BPSK*;
- 4 Bahwa pernyataan dalam Berita Acara Sidang Penyelesaian Sengketa Konsumen Sidang Pertama, **“para pihak sepakat penyelesaian masalah dengan cara Arbitrase”** tidak berdasarkan fakta dan ditandatangani oleh orang yang tidak mempunyai kewenangan mewakili sebagai para pihak (**Bukti PK-2**), dalam putusan halaman 2 tentang hukumnya, poin ke-4 (empat) **“menimbang, bahwa penggugat dan tergugat telah menandatangani Berita Acara Sidang yang salah satu diktumnya menyatakan kesepakatan penyelesaian sengketa dilakukan dengan cara Arbitrase, dan untuk...(dan seterusnya)”** (**Bukti PK-3**), dan juga dalam putusan halaman 3 tentang duduk perkara, poin ke 4 (empat) **“menimbang, bahwa dalam proses persidangan I (pra-sidang) tanggal 04 Maret 2014 penggugat menginginkan penyelesaian sengketa dengan cara arbitrase, sedangkan tergugat menginginkan dengan cara mediasi, sehingga dengan pertimbangan Majelis BPSK bahwa posisi penggugat lebih lemah dalam hal pengetahuan tentang perjanjian serta dasar hukumnya, maka tas saran... (dan seterusnya)”**(**Bukti PK-3**);
- a Bahwa secara fakta yang terjadi di dalam sidang pertama (pra sidang) Saudara Roganda Tua S. dan Candra Gunawan tidak mempunyai kewenangan untuk mewakili sebagai tergugat, tidak mempunyai Surat Kuasa dari Direksi PT Federal International Finance (selanjutnya disebut FIFGroup) sebagaimana diatur dalam :
- Pasal 1 ayat (5) UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut UU PT) **“Direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun diluar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar”**;
 - Pasal 92 ayat (1) dan (2) UU PT:
 - 1 Direksi menjalankan pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan;
 - 2 Direksi berwenang menjalankan pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat, dalam batas yang ditentukan dalam Undang-undang ini dan/ anggaran dasar;
 - Pasal 97 ayat (1) UUPU **“Direksi bertanggung jawab atas kepengurusan dalam perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1)”**;
 - Pasal 98 ayat (1) UUPU **“Direksi mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan”**;
 - Pasal 103 UU PT **“Direksi dapat memberi kuasa tertulis kepada 1 (satu) orang karyawan perseroan atau lebih atau kepada orang lain**

Halaman 5 dari 38 Putusan Nomor : 01/Pdt.Sus-BPSK/2014/PN.LW



untuk dan atas nama Perseroan melakukan perbuatan hukum tertentu sebagaimana yang diuraikan dalam surat kuasa“;

Dari uraian Ketentuan dalam UU PT sangat jelas bahwa yang mempunyai kewenangan sebagai pihak tergugat dalam perkara di BPSK adalah direksi FIFGroup, bukan Roganda T. S. dan Candra Gunawan, karena mereka berdua tidak mempunyai Surat Kuasa untuk mewakili dalam perkara tersebut, sehingga tidak bisa dianggap sebagai pihak tergugat, termasuk untuk melakukan kesepakatan-kesepakatan tertulis apapun dalam perkara tersebut. Kesepakatan apapun yang terkait dengan perkara tersebut harus dibuat oleh yang mempunyai kewenangan mewakili perseroan (FIFGroup), oleh karena itu segala kesepakatan yang lahir di dalam proses persidangan di BPSK dianggap cacat hukum, termasuk Putusan Arbitrase BPSK dalam perkara ini tidak sah dan harus dibatalkan;

- b Bahwa dalam proses pra sidang, telah terjadi manipulasi fakta oleh Majelis, karena yang terjadi bukan kesepakatan, tetapi Majelis secara sepihak memutuskan untuk memilih cara Arbitrase dan memaksa salah satu dari 2 (dua) orang yang dianggap oleh BPSK sebagai tergugat untuk menandatangani berita acara persidangan I tersebut;
- 5 Bahwa berdasarkan dalil-dalil angka 1 sampai 4 tersebut diatas, sehingga pengaju keberatan berkeyakinan bahwa Prosedur arbitrase tidak sah dan tidak sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku;

D Putusan BPSK Lampung Barat Melebihi Kewenangan BPSK dan berdasarkan interpretasi kesewenang-wenangan BPSK

- 1 Bahwa berdasarkan **Pasal 52 UUPK jo. Pasal 3 Kepmenperindag No. 350/MPP/Kep/12/2001**, mengenai tugas dan wewenang BPSK, 2 (dua) diantaranya yaitu:
 - Melakukan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen, dengan cara melalui konsiliasi, mediasi atau arbitrase
 - Melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausul baku
- 2 Bahwa kedua tugas dan wewenang tersebut mempunyai ruang lingkup dan tempat yang berbeda, terkait dengan kasus perkara ini tidak pernah disengketakan mengenai klausul baku seperti yang dijabarkan dalam putusan, artinya tidak ada persoalan dengan Akad Murabahah tersebut;
- 3 Bahwa tugas dan wewenang BPSK dalam hal perkara ini hanya terkait yang dipersengketakan saja, yaitu melakukan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen, bukan membahas mengenai perjanjiannya yang secara jelas tidak dipersengketakan oleh Teraju keberatan;
- 4 Bahwa pengawasan terhadap pencantuman klausul baku pembahasannya bukan pada perkara ini, melainkan dalam forum dan mekanisme yang berbeda sesuai dengan **pasal 9 Kepmenperindag No. 350/MPP/Kep/12/2001**;
- 5 Bahwa pengaju keberatan wajar dan patut untuk menduga bahwa putusan BPSK Lampung Barat Melebihi kewenangannya sebagaimana yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- 6 Bahwa seperti yang telah diuraikan secara jelas dalam dalil-dalil pengaju keberatan sebelumnya diatas, bahwa dalam ketentuan pasal 9 Akad Murabahah No. **262000481111** atas nama teraju keberatan secara tegas penyelesaian



perselisihan terkait perjanjian ini harusnya di Pengadilan Agama Kotabumi bukan di BPSK Lampung Barat;

- 7 Bahwa dalam putusan Arbitrase halaman 4 poin ke 13 **“menimbang bahwa baik penggugat maupun tergugat sama-sama mengakui bahwa penggugat telah membayar angsuran dari mulai angsuran ke 1 s/d ke 7 atau bulan Mei 2013 s/d Desember 2013 terhadap objek kendaraan motor honda blade new 110 Repsol dimaksud, sehingga walaupun penggugat telah melakukan wanprestasi pada periode angsuran yang dimaksud dengan dengan sendirinya gugur dengan telah dipenuhinya kewajiban pembayaran oleh penggugat”** (Bukti PK-3), padahal angsuran yang dibayar masih sebagian yang tertunggak (tidak seluruhnya), kenapa majelis BPSK menafsirkan wanprestasi menjadi gugur (Bukti PK-3);
- 8 Bahwa dalam dalil putusan Arbitrase hal 5 poin ke 24 **“menimbang bahwa salah satu persyaratan dalam persetujuan pembiayaan/ leasing oleh PT FIF kepada calon debitur adalah jika sudah berkeluarga harus ada persetujuan dari pasangannya (suami/istri), sedangkan bagi calon debitur yang masih lajang harus persetujuan dari orang tuanya. Yang dalam hal ini tergugat telah mengabaikan hal dimaksud (fakta persidangan), sehingga perjanjian tersebut mengandung cacat”**. Dalil tersebut tidak berdasar hukum dan ditafsirkan sewenang-wenang oleh Majelis BPSK, karena dalam ketentuan pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) tentang syarat sahnya perjanjian adalah Sepakat, Cakap, Objek tertentu dan Sebab yang halal. Bahwa teradu/ termohon keberatan pada waktu melakukan penandatanganan akad murabahah telah berumur 28 tahun yang dimana yang bersangkutan telah memenuhi syarat CAKAP/ DEWASA untuk melakukan perjanjian, sehingga tidak diperlukan persetujuan dari orang tuanya. Adapun perjanjian tambahan dengan penjaminan perorangan (personal garantie) baik oleh orang tua maupun orang lain itu hanya bersifat assecoir (atau ikutan) yang merupakan pilihan bukan keharusan untuk selalu ada, sehingga Majelis telah keliru dan sewenang-wenang menafsirkan akad murabahah tersebut cacat;
- 9 Bahwa tindakan BPSK menafsirkan peraturan perundang-undangan secara kesewenang-wenangan, dengan menentukan penyelesaian sengketa konsumen melalui Arbitrase, padahal tidak ada pernyataan persetujuan mengenai pilihan penyelesaiannya oleh Pengaju keberatan;
- 10 Bahwa ternyata dalam praktiknya, BPSK telah menafsirkan secara sewenang-wenang dan bersifat pembodohan serta tipu muslihat terhadap para pihak, tanpa melihat dan memahami serta menafsirkan pasal per pasal secara komprehensif, antara lain:
 - a Dalam Surat Panggilan Ke-2:”**...(dan seterusnya)**
2. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI Nomor: 350/ MPP/Kep/12/2001 pasal 36 ayat 3 (tiga) bilamana pada sidang ke II (kedua) konsumen tidak hadir maka gugatan dinyatakan gugur demi hukum, sebaliknya jika pelaku usaha tidak hadir, maka gugatan konsumen dikabulkan oleh majelis tanpa kehadiran pelaku usaha” (Bukti PK-4). Padahal dalam ketentuan Pasal 36 harus dilihat secara komprehensif dari ayat ke ayat:
 - 1 Apabila pelaku usaha atau konsumen tidak hadir pada hari persidangan I (pertama) majelis memberikan kesempatan terakhir kepada konsumen



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pelaku usaha untuk hadir pada persidangan ke II (kedua) dengan membawa alat bukti yang di perlukan.

- 2 Persidangan ke II (kedua)... (dan seterusnya)
- 3 Bilamana pada persidangan ke II (kedua) konsumen tidak hadir, maka gugatan dinyatakan gugur demi hukum, sebaliknya jika pelaku usaha tidak hadir, maka gugatan konsumen dikabulkan oleh majelis tanpa kehadiran pelaku usaha.

Maksud dari ketentuan pasal 36 ayat (3) tersebut diatas adalah jika dalam panggilan I para pihak tidak hadir, maka panggilan ke II adalah kesempatan terakhir untuk hadir, jika tidak hadir 2 kali berturut-turut, maka konsekuensi pada ayat (3) akan berlaku;

- b Dalam Surat Panggilan Ke-3:”...(dan seterusnya)

2. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI Nomor: 350/MPP/Kep/12/2001 pasal 36 ayat 3 (tiga) bilamana pada sidang ke III (ketiga) konsumen tidak hadir maka gugatan dinyatakan gugur demi hukum, sebaliknya jika pelaku usaha tidak hadir, maka gugatan konsumen dikabulkan oleh majelis tanpa kehadiran pelaku usaha” (Bukti PK-5), adalah salah dasar hukumnya dan hanya kesewenang-wenangan Majelis untuk melakukan pembodohan dan tipu muslihat kepada para pihak;

Bahwa selain hal-hal yang tersebut diatas Pengajuan Keberatan ini adalah dalam hal sebagai mana diatur dalam Ketentuan **Pasal 56 ayat 2 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen jo. Pasal 6 ayat 3 huruf c Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 01 Tahun 2006** tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (untuk selanjutnya disebut PerMARI No.1 Tahun 2006), yaitu sebagai berikut:

E. Putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa.

Adapun yang menjadi dasar pengajuan Keberatan ini adalah sebagai berikut:

- 1 Bahwa berdasarkan **Formulir Pengaduan Konsumen lembar 2** (masalah yang diadukn/ dilaporkan (kronologis)) Teraju Keberatan (**Bukti PK-6**), pada intinya menyatakan beberapa kondisi sebagaimana berikut: **”...(dan seterusnya) jadi saya keberat untuk pembayaran maju dan penarikan motor saya tersebut, karena tidak ada perjanjian dari perusahaan FIFGroup tersebut untuk pembayaran maju pada setiap konsumen”**. Bahwa dalam ketentuan akad murabahah **No. 262000481111** pasal 7 ayat (2), yang intinya dapat ditafsirkan sebagai berikut, dalam hal pihak kedua (konsumen/debitur) wanprestasi, maka:
 - a FIFGroup berhak menuntut pelunasan debitur yang sepakat untuk melunasi seluruh atau sisa kewajiban debitur yang masih ada untuk seketika dan sekaligus;
 - b Apabila debitur tidak adapt melunasi seluruh atau sisa kewajibannya kepada FIFGroup, maka debitur sepakat untuk menyerahkan barang kepada FIFGroup;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Bahwa berbagai pernyataan Teraju Keberatan sebagaimana dimaksud pada angka 1 diatas patut diduga merupakan hasil manipulasi kenyataan yang dilakukan dengan serangkaian tipu muslihat yang dilakukan oleh Teraju Keberatan dalam pemeriksaan sengketa di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Lampung Barat (untuk selanjutnya disebut BPSK Lampung Barat).
- 3 Bahwa dalam fakta dipersidangan juga diuraikan bahwa teraju/ termohon keberatan pernah bekerja untuk pengaju/ pemohon keberatan, sehingga logikanya yang disampaikan oleh teraju/ termohon adalah tidak benar dan mengada-ada, teraju/ termohon keberatan sangat paham bahwa di dalam ketentuan akad murabahah No. 262000481111 ada ketentuan yang terurai jelas diatas;
- 4 Bahwa di dalam persidangan di BPSK dalam perkara ini, pada waktu mendengarkan saksi ahli (Ketua MUI Lampung Barat), yang tidak diuraikan dalam putusan arbitrase padahal sangat penting, bahwa menurut saksi ahli tersebut dalam konsep syariah, segala perjanjian menjadi suatu hal yang harus dipenuhi, dan debitur dianggap salah oleh saksi ahli karena tidak melaksanakan kewajiban dalam akad syariah tersebut
- 5 Bahwa berdasarkan azas pacta sunt servanda (Pasal 1338 BW), perjanjian merupakan undang-undang bagi para pihak yang melakukan perjanjian, yang ini kemudian dikesampingkan oleh teraju/ termohon keberatan dalam perkara di BPSK yang diajukan keberatan dalam perkara ini, hal tersebut juga memperkuat bahwa teraju/ termohon keberatan tidak mempunyai itikad baik, penuh dengan tipu muslihat untuk dapat melakukan perbuatan yang menguntungkan dirinya;
- 6 Bahwa berdasarkan seluruh dalil yang telah diuraikan oleh Pengaju Keberatan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 sampai dengan angka 5 di atas, Pengaju Keberatan mendalilkan bahwa patut diduga berdasarkan asas kewajaran, seluruh dalil yang diajukan Teraju Keberatan dalam gugatannya, kecuali diakui kebenarannya oleh Pengaju Keberatan, patut diduga merupakan hasil manipulasi kenyataan yang dilakukan dengan serangkaian tipu muslihat;
- 7 Bahwa Pengaju Keberatan memohon dengan sangat kepada Ketua Pengadilan Negeri Liwa Yang Terhormat untuk memberikan perlindungan hukum dan kepastian hukum sebagaimana juga telah diamanatkan dalam pasal 6 huruf b Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (untuk selanjutnya disebut UUPK) bahwa Pengaju Keberatan selaku Pelaku Usaha memiliki hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;
Bahwa berdasarkan Fakta dan Dasar Hukum yang di dalilkan oleh Pengaju Keberatan yang tersebut secara rinci di atas, sangat jelas:
 - 1 BPSK tidak mempunyai kewenangan untuk mengadili sengketa ini;
 - 2 Majelis BPSK yang membuat putusan Arbitrase No. 03/04/BPSK-LAMBAR/KPTS/III/2014 Cacat Hukum sehingga Putusan No. 03/04/BPSK-LAMBAR/KPTS/III/2014 Menjadi Cacat Hukum
 - 3 Prosedur arbitrase BPSK dalam perkara ini tidak sah;
 - 4 Putusan BPSK Lampung Barat No. 03/04/BPSK-LAMBAR/KPTS/III/2014 melebihi kewenangan BPSK dan dibuat berdasarkan Interpretasi Kesewenangan-wenangan BPSK;
 - 5 Teraju Keberatan telah secara sah dan meyakinkan memanipulasi kenyataan yang dilakukan dengan serangkaian tipu muslihat;

Halaman 9 dari 38 Putusan Nomor : 01/Pdt.Sus-BPSK/2014/PN.LW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka **Putusan Arbitrase BPSK Lampung Barat No. 03/04/BPSK-LAMBAR/KPTS/III/2014 cacat hukum dan harus dinyatakan batal demi hukum atau setidaknya tidaknya dibatalkan.**

Maka berdasarkan segala apa yang telah diuraikan tersebut diatas, Pengaju Keberatan mohon dengan hormat sudilah kiranya Pengadilan Negeri Liwa berkenan memutuskan sebagaimana berikut:

PRIMER:

- 1 Mengabulkan seluruh Permohonan Keberatan Pengaju Keberatan;
- 2 Menyatakan Putusan BPSK Lampung Barat **No. 03/04/BPSK-LAMBAR/KPTS/III/2014** cacat hukum dan dinyatakan batal demi hukum atau setidaknya tidaknya dibatalkan seluruhnya;
- 3 Menghukum Teraju Keberatan untuk membayar seluruh biaya perkara dalam pemeriksaan di BPSK Lampung Barat dan dalam pemeriksaan keberatan di Pengadilan Negeri Liwa.

SUBSIDER:

Jika Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain maka Mohon Keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon menghadap Kuasanya tersebut dan Termohon menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pembatalan putusan arbitrase tersebut pihak Termohon memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

Eksepsi

- 1 Pengajuan Keberatan/gugatan, Para Pengaju Keberatan / Para Penggugat, adalah salah kewenangan untuk yang mengadili dalam perkara ini;

Bahwa sebagaimana dalam pengajuan keberatan/gugatan pada huruf A poin 1 (satu) dinyatakan berdasarkan ketentuan Pasal 9 Akad Murabahah No.262000481111 tentang penyelesaian sengketa yang berbunyi “Segala perselisihan yang mungkin timbul dari pelaksanaan akad ini, para pihak setuju memilih domisili hukum yang tetap dan seumumnya di Kantor Panitera Pengadilan Agama yang wilayah hukumnya meliputi Kantor Cabang pihak pertama dengan tidak membatasi kesepakatan Para pihak untuk menyelesaikannya di Pengadilan lain”, oleh karena itu pengajuan keberatan atau gugatan para pengaju keberatan / para penggugat dianggap cacat hukum dan harus dibatalkan.

Bahwa mengingat Peraturan Mahkamah Agung No.1 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen khususnya pada Pasal 6 Ayat (3) huruf a, b dan c dengan ini kami mohon kepada Yang Mulia untuk mempertimbangkan proses ini kembali dari upaya keberatan Penggugat tidak melakukan verifikasi apakah ada ditemukannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat atau dokumen yang palsu ada tidaknya dokumen yang menentukan disembunyikan dan tidak ada tipu muslihat dalam penyelesaian sengketa ini.

- 2 Pengajuan Keberatan / Gugatan, Para Pengaju Keberatan / Penggugat dalam Surat Kuasa Khusus No.1 FIF/Sku-Pusat/004/2004 Tertanggal 4 April 2014 adalah tidak sah.

Bahwa sebagai mana dalam Surat Kuasa Khusus yang diajukan oleh Para Pengaju Keberatan tidak memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 123 HIR SEMA No.1/1971 23 Januari 1971 jo SEMA No.6 Tahun 1994 yang seharusnya menyebutkan secara spesifik isi surat kuasa kewenangan serta keterangan objek perkara dan yang member kuasa adalah berdasarkan Putusan MA No.10 K/N/1999 karena surat Kuasa tersebut tidak memenuhi syarat-syarat tersebut maka dapat dinyatakan tidak sah, jadi pengajuan keberatan / gugatan para pengaju keberatan / para penggugat dinyatakan cacat hukum dan tidak dapat diterima dan harus dinyatakan batal.

Bahwa namun demikian seandainya Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini tidak sependapat dengan teraju keberatan / Tergugat disampaikan jawaban sebagai berikut:

POKOK PERKARA

- 1 Bahwa pada huruf A poin 1 (satu) sampai poin 4 (empat) dalam pengajuan keberatan Para Pengaju Keberatan yang menyatakan bukan kewenangan BPSK mengadili sengketa adalah TIDAK BENAR adanya.

- Karena Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) adalah **Badan yang bertugas menangani dan menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dan konsumen** yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dalam BAB XI mengenai Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) diatur mulai dari Pasal 49 sampai dengan Pasal 58.

Dan saya menginginkan penyelesaian sengketa diluar pengadilan (non litigasi) sehingga hal ini dapat dilakukan di BPSK Kabupaten Lampung Barat.

- Bahwa saya melihat dan mendengar pada sidang awal di BPSK Kabupaten Lampung Barat Tanggal 4 Maret 2014 Panitia BPSK telah melakukan registrasi kepada kami termasuk status kami dalam penyelesaian sengketa ini dan juga pihak perwakilan PT.FIF (Roganda T Simamora dan Candra

Halaman 11 dari 38 Putusan Nomor : 01/Pdt.Sus-BPSK/2014/PN.LW



Gunawan) saya mendengar menjawab “Iya/Benar” ketika Majelis BPSK bertanya pada saat persidangan bahwa apakah benar mereka memiliki kapasitas untuk menjawab, mengambil keputusan dan segala konsekuensi hukum terhadap penyelesaian sengketa ini.

2 Bahwa pada huruf B poin 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) dalam pengajuan keberatan para PENGAJU KEBERATAN yang menyatakan Majelis BPSK cacat hukum adalah TIDAK BENAR adanya.

- Saudara AIDI FURQON adalah tetangga Saudara M.Syahroni dan juga sebagai tokoh adat dalam lingkungan Pekon Suka Raja dan tidak ada hubungan keluarga sedarah dengan saudara M.Syahroni, adapun datang ke kantor FIF Group Pos Krui hanya sebatas menemani adik M.Syahroni tidak ada kepentingan sebagai anggota BPSK Lampung Barat.
- Tentang penyelesaian dengan cara Arbitrase : bahwa walaupun pada awalnya antara saya (M.Syahroni) dan perwakilan PT.FIF tidak menemukan titik temu dalam menentukan cara penyelesaian sengketa tetapi pada akhirnya atas masukan dan saran Majelis BPSK kami bersepakat untuk menyelesaikan sengketa dengan cara Arbitrase sebagaimana tertuang dalam berita acara persidangan.

3 Bahwa pada huruf C poin 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) dalam pengajuan keberatan Para PENGAJU KEBERATAN yang menyatakan Prosedur Arbitrase tidak sah adalah TIDAK BENAR adanya.

- BPSK dalam menyelesaikan sengketa diatur dalam Pasal 4 Ayat 1 (satu) Kepmenperindag No.350/MPP/Kep/12/2001 yang berbunyi “**Penyelesaian Sengketa Konsumen oleh BPSK melalui cara Konsiliasi atau Mediasi atau Arbitrase dilakukan atas dasar pilihan dan persetujuan para pihak yang bersengketa**” jadi penyelesaian sengketa oleh BPSK dengan cara ARBITRASE sudah sesuai dengan aturan yang berlaku.

4 Bahwa pada huruf D poin 1 (satu) sampai dengan 10 (sepuluh) dalam pengajuan keberatan Para PENGAJU KEBERATAN yang menyatakan putusan BPSK Lampung Barat melebihi kewenangan BPSK dan berdasarkan interpretasi kesewenang-wenangan BPSK adalah TIDAK BENAR adanya.

- BPSK untuk mengambil putusan sudah berdasarkan fakta persidangan yang dilakukan oleh anggota BPSK Lampung Barat mulai dari tahapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

awal untuk melakukan mediasi karena tidak ditemukan kesepakatan antara kedua belah pihak yang akhirnya penyelesaian melalui Arbitrase, adapun putusannya sesuai dengan permohonan Konsumen.

5 Bahwa pada huruf E Poin 1 (satu) sampai dengan 7 (tujuh) dalam pengajuan keberatan Para PENGAJU KEBERATAN yang menyatakan putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa adalah TIDAK BENAR adanya.

- Bahwa Teraju Keberatan (M.Syahroni) tidak pernah merekayasa apalagi melakukan tipu muslihat dalam pengajuan sengketa ini untuk diselesaikan di BPSK Lampung Barat, sebetulnya PT.FIF lah yang telah melakukan kelicikannya untuk memperdayai konsumen karena keterlambatan 2 (dua) bulan, konsumen bersedia membayar 3 (tiga) angsuran akan tetapi Saudara Candra memaksa konsumen harus angsur 4 (empat) bulan karena konsumen tidak mampu yang akhirnya obyek sengketa ditarik tanpa sepengetahuan konsumen yang bersangkutan.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas Teraju Keberatan merasa dirugikan oleh ulah Para Pengaju Keberatan. Oleh karena itu Teraju Keberatan mengajukan REKONVENSI sebagai berikut:

1 Bahwa atas perbuatan para Pengaju Keberatan tersebut, Teraju Keberatan merasa sudah dipermalukan dihadapan masyarakat oleh karena itu Teraju Keberatan merasa dirugikan berupa:

1 Kerugian Materiil, Teraju Keberatan harus mendatangi bolak-balik menghadiri Persidangan di Pengadilan Negeri Liwa dengan jarak yang begitu jauh yang harus naik kendaraan, oleh karena itu Teraju Keberatan menderita kerugian Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah);

2 Kerugian Immateril Teraju Keberatan sudah dibuat malu dengan keterangan para Pengaju Keberatan kepada masyarakat Krui yang mana dituduh tidak mampu mengangsur motor tersebut, oleh karena itu Teraju Keberatan merasa dirugikan yang kalau dinominalkan sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);

3 Bahwa kerugian yang dialami Teraju Keberatan karena perbuatan para Pengaju Keberatan berdasarkan perhitungan tersebut sebesar Rp.102.000.000,- (seratus dua juta rupiah);

Halaman 13 dari 38 Putusan Nomor : 01/Pdt.Sus-BPSK/2014/PN.LW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Teraju Keberatan / Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi, mohon dengan hormat kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Liwa memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Mengenai Eksepsi

- 1 Menerima dan mengabulkan seluruh eksepsi, Teraju Keberatan / Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi.
- 2 Menyatakan pengajuan Keberatan / gugatan, Para Pengajuan Keberatan / Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi ditolak setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima.

Dalam Rekonvensi

- 1 Mengabulkan Permohonan Rekonvensi seluruhnya;
- 2 Menghukum para Pengaju Keberatan / Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti kerugian Materil dan immaterial yang diderita oleh Teraju Keberatan / Penggugat Rekonvensi yaitu:
 - a Kerugian Materil Teraju Keberatan harus mendatangi bolak-balik menghadiri Persidangan di Pengadilan Negeri Liwa dengan jarak yang begitu jauh yang harus naik kendaraan oleh karena itu Teraju Keberatan menderita kerugian Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah);
 - b Kerugian Immaterial Teraju Keberatan sudah dibuat malu dengan keterangan para Pengaju Keberatan kepada masyarakat Krui yang mana dituduh tidak mampu mengangsur motor tersebut oleh karena itu Teraju Keberatan merasa dirugikan yang kalau dinominalkan sebesar Rp.100.000.000,-(seratus juta rupiah);
 - c Bahwa kerugian yang dialami Teraju Keberatan karena perbuatan para Pengaju Keberatan berdasarkan perhitungan tersebut sebesar Rp.102.000.000,-(seratus dua juta rupiah);

Mengenai Pokok Perkara:

Primair:

- 1 menguatkan putusan BPSK Lampung Barat Tanggal 25 Maret 2014 No.03/04/ BPSK-LAMBAR/KPTS/III/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2 Menghukum para Pengaju Keberatan untuk membayar biaya perkara dalam peradilan tingkat pertama.

Subsida:

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain maka Teraju Keberatan/Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi mohon agar dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa selanjutnya terjadi proses jawab menjawab, di mana Pemohon telah mengajukan Replik secara tertulis tertanggal 05 Mei 2014 yang dibacakan di persidangan pada tanggal 05 Mei 2014;

Menimbang, bahwa terhadap Replik tersebut pihak Termohon telah mengajukan Duplik secara tertulis tertanggal 06 Mei 2014 yang dibacakan di persidangan pada tanggal yang sama, yang selengkapnyanya masing-masing sebagaimana dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian dan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

- 1 Surat Kuasa Direksi (Asli): Surat Kuasa Khusus No. L.FIF/Sku-Pusat/004/2014, selanjutnya diberi tanda PK-1;
- 2 Photo Copy Akad Murabahah No. 262000481111, bukti mana telah diberi materai secukupnya dan sesuai aslinya selanjutnya diberi tanda PK-2;
- 3 Photo Copy Berita Acara Penyelesaian Sengketa KONsumen Persidangan Pertama, bukti mana telah diberi materai secukupnya dan sesuai aslinya selanjutnya diberi tanda PK-3;
- 4 Photo Copy Putusan Arbitrase BPSK Lampung Barat No. 03/04/BPSK-LAMBAR/KPTS/III/2014, bukti mana telah diberi materai secukupnya dan sesuai aslinya selanjutnya diberi tanda PK-4;
- 5 Photo Copy Bukti Surat Panggilan II, bukti mana telah diberi materai secukupnya dan sesuai aslinya selanjutnya diberi tanda PK-5;
- 6 Photo Copy Surat Panggilan III, bukti mana telah diberi materai secukupnya dan sesuai aslinya selanjutnya diberi tanda PK-6;
- 7 Photo Copy dari foto copy Formulir Pengaduan Konsumen, bukti mana telah diberi materai secukupnya dan sesuai copynya selanjutnya diberi tanda PK-7;
- 8 Photo Copy AR Card, bukti mana telah diberi materai secukupnya dan sesuai aslinya selanjutnya diberi tanda PK-8;
- 9 Photo Copy dari foto copy SK Direksi PT. FIF No. 30/SK-DIR/FIF/HC/i/2013, bukti mana telah diberi materai secukupnya dan sesuai copynya selanjutnya diberi tanda PK-9;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10 Photo Copy dari foto copy Tambahan Berita Negara No.1831 tahun 1989, bukti mana telah diberi materai secukupnya dan sesuai copynya selanjutnya diberi tanda PK-10;
- 11 Photo Copy dari foto copy Tambahan Berita Negara No.1101 Tahun 1992, bukti mana telah diberi materai secukupnya dan sesuai copynya selanjutnya diberi tanda PK-11;
- 12 Photo Copy dari foto copy Pernyataan Keputusan RUPS PT. FIF No. 22 Tahun 2014, bukti mana telah diberi materai secukupnya dan sesuai copynya selanjutnya diberi tanda PK-12;
- 13 Foto copy Bukti Berita Acara Serah Terima Kendaraan (BASTK), bukti mana telah diberi materai secukupnya dan sesuai aslinya selanjutnya diberi tanda PK-13;
- 14 Photo Copy Surat Pesenan Kendaraan Manual, bukti mana telah diberi materai secukupnya dan sesuai aslinya selanjutnya diberi tanda PK-14;
- 15 Photo Copy Surat Lamaran Sebagai Profesional Collector (PC) di FIF, bukti mana telah diberi materai secukupnya dan sesuai aslinya selanjutnya diberi tanda PK-15;
- 16 Photo Copy Formulir Permohonan Pembiayaan atas nama M. Syahroni, bukti mana telah diberi materai secukupnya dan sesuai aslinya selanjutnya diberi tanda PK-16;
- 17 Foto copy Perjanjian Pembiayaan Konsumen No. 262000481111, bukti mana telah diberi materai secukupnya dan sesuai aslinya selanjutnya diberi tanda PK-17;
- 18 Photo Copy AR Card No. Kontrak 262000481111, bukti mana telah diberi materai secukupnya dan sesuai aslinya selanjutnya diberi tanda PK-18;
- 19 Photo Copy Formulir Permohonan Pembiayaan atas nama Mat Syahroni, bukti mana telah diberi materai secukupnya dan sesuai aslinya selanjutnya diberi tanda PK-19;

Menimbang, bahwa Pemohon selain mengajukan bukti-bukti surat, juga telah mengajukan saksi-saksi yang telah diperiksa dipersidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya keterangannya sebagai berikut :

Saksi I YULIZAR ANWAR BIN SUMADI:

- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan proses pengajuan kredit oleh M. Syahroni;
- Bahwa saksi bekerja sejak tahun 2007 sebagai pegawai tetap PT. FIF dengan jabatan sebagai Credit Analys;
- Bahwa pekerjaan saksi meliputi: menerima berkas permohonan pengajuan kredit, melakukan pengecekan terhadap pengaju kredit apakah ada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kontrak bermasalah atau tidak dan memutuskan/menerima atau tidak (dengan turut campur) atasan terhadap suatu permohonan kredit;

- Bahwa saksi yang menangani pada saat awal pengajuan kredit motor oleh M. Syahroni, dan kemudian saksi melakukan pengecekan data dan ditemukan pada tahun 2009 terdapat kontrak bermasalah atas nama M. Syahroni tersebut;
- Bahwa pengajuan kredit Termohon adalah untuk sepeda motor jenis Honda Blade Repsol;
- Bahwa terhadap adanya temuan kontrak bermasalah atas nama Termohon tersebut kemudian saksi telah melaporkan kepada atasan saksi dan atas kebijakan atasan (sat itu Pak Ma'num sebagai Kepala Pos PT. FIF Cabang Krui) pengajuan kredit atas nama Termohon disetujui dengan dikeluarkannya PO (Persetujuan Order) yang berkasnya ditandatangani oleh saksi;
- Bahwa Termohon mendapat kebijakan untuk persetujuan kredit kedua kalinya walaupun pernah ditemukan kontrak bermasalah, dikarenakan Termohon adalah rekanan PT. FIF dalam menangani motor bermasalah;
- Bahwa dengan telah dikeluarkannya PO tersebut kemudian PO diserahkan ke dealer yang dituju untuk pengambilan kendaraan;
- Bahwa sebelum Termohon menghubungi dealer, Termohon terlebih dahulu menandatangani kontrak Perjanjian Konsumen di kantor PT. FIF;
- Bahwa kemudian Termohon mendapatkan motor/kendaraan yang dipesannya tersebut setelah melalui proses di PT. FIF;
- Bahwa berdasarkan pengalaman kerja saksi, syarat disetujuinya kredit adalah kemampuan finansial dan reputasi di lingkungan;
- Bahwa setahu saksi, termohon adalah rekan kerja PT. FIF dalam hal penanganan penarikan motor yang bermasalah (terjadi keterlambatan);
- Bahwa terhadap Termohon juga dilakukan survey sebelum kredit disetujui dan surveyor yang meneliti adalah Yusrizal;
- Bahwa terhadap harga kendaraan, Termohon membayar DP sejumlah Rp. 3.100.000,- (tiga juta seratus ribu rupiah) yang diserahkan kepada dealer;

Saksi II HUSANDI BIN SAMSUDIN:

- Bahwa saksi bekerja di Honda sejak tahun 2010 dan sebagai salesman;
- Bahwa dealer Honda tempat saksi bekerja sama dengan PT. FIF;
- Bahwa terhadap suatu pengajuan leasing, tahap awal yang dilakukan adalah pengaju leasing mengisi formulir terlebih dahulu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap Termohon pernah mengajukan leasing kendaraan motor pada tahun 2013 dan saksi sebagai salesnya;
- Bahwa terhadap pengajuan leasing tersebut dealer menerima PO (Persetujuan Order) atas nama Termohon yang menunjukkan proses kredit di FIF telah disetujui;
- Bahwa yang menyerahkan PO tersebut adalah karyawan FIF Krui yang bernama Cici yang diterima langsung oleh saksi Husandi
- Bahwa setelah PO diterima dealer, maka dealer menerima DP dari Termohon yang saat itu DP yang disepakati sejumlah Rp. 3.100.000,-, namun Termohon hanya membayarkan uang sejumlah Rp. 1.400.000,-, karena uang sejumlah Rp. 1.700.000,- adalah subsidi dari dealer (sebagaimana bukti TK-14 yang dibenarkan oleh saksi);
- Bahwa DP tersebut diterima oleh saksi kemudian dealer mengeluarkan kuitansi pembayaran yang ditandatangani di kasir;

Saksi III YUSRIL BIN MAT YUSUF:

- Bahwa saksi adalah karyawan pada PT.FIF sebagai collector yang memiliki tugas penagihan, kunjungan dan peringatan;
- Bahwa saksi bertugas untuk menangani keterlambatan konsumen 1 (satu) bulan;
- Bahwa yang dimaksud dengan jatuh tempo adalah sebagai waktu terakhir pembayaran;
- Bahwa saksi mengetahui terhadap perkara ini pernah dilakukan upaya penyelesaian melalui BPSK Lampung Barat;
- Bahwa terhadap konsumen yang melakukan keterlambatan pembayaran data penagihan ada di Supervisor Bagian Collection;
- Bahwa dalam melakukan tugas kunjungan dan penagihan disertai dengan surat tugas;
- Bahwa saksi melakukan kunjungan kepada Termohon karena data menerangkan jika telah terjadi keterlambatan angsuran ke-6 dan ke-7 dari total angsuran yang belum dibayarkan;
- Bahwa saksi kemudian pada pertengahan bulan mencoba mendatangi rumah Termohon namun awalnya tidak bertemu, kemudian saksi kembali menghubungi dan mendatangi rumah termohon kembali hingga bertemu dengan Termohon dan akhirnya Termohon membayar angsuran 1 (satu) kali yakni angsuran ke-6 dan pada akhir bulan berjanji membayar angsuran ke-7;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada angsuran ke-7 tersebut, Termohon membayar angsuran namun dengan meminjam uang kepada saksi yang janji akan dibayarkan kembali;
- Bahwa kemudian pada bulan Januari dan Februari 2014 Termohon kembali melakukan tunggakan pembayaran angsuran namun bukan saksi yang menangani lagi;

Saksi IV SURYA AL PAJRI BIN HERMAN SANTRI:

- Bahwa saksi bekerja sebagai karyawan PT. FIF sebagai surveyor pada tahun 2009 s/d pertengahan tahun 2010, dan pertengahan 2010 s/d 2012 saksi bekerja sebagai collector dan sejak awal 2012 s/d sekarang saksi bekerja di divisi recovery;
- Bahwa saksi juga sebagai saksi di BPSK;
- Bahwa bidang recovery meliputi menyembuhkan kontrak yang sakit menjadi sehat kembali dan sebagai penjaga aset;
- Bahwa benar ada penarikan kendaraan di bulan Februari oleh saksi;
- Bahwa pada awalnya saksi menghubungi Termohon namun telp Termohon tidak aktif;
- Bahwa saksi melakukan penagihan untuk cicilan di bulan Januari dan Februari (angsuran ke-8 dan ke-9) dan saksi datang menemui Termohon tanggal 14 Februari 2014;
- Bahwa saat datang ke rumah termohon, saksi bertemu adik termohon (Joni Iskandar), sementara termohon sebagai informasi adiknya sedang berada di kebun dan sinyal untuk menghubungi sulit;
- Bahwa adik Termohon menyerahkan motor Termohon tersebut diketahui oleh orang tua Termohon, dan saat itu saksi mengatakan jika Termohon diberi waktu selama 7 (tujuh) hari yakni sampai dengan tanggal 20 Februari 2014 untuk menyelesaikan (sebagaimana diperlihatkan bukti TK-12 dan saksi membenarkan);
- Bahwa pada saat dilakukan serah terima kendaraan tidak disertai STNK;
- Bahwa sepengetahuan saksi, kemudian Termohon datang menemui Dedi dan mengatakan hendak membayar 3 (tiga) kali angsuran, namun pihak FIF meminta untuk ditambah angsuran 1 bulan lagi, dan saat itu Termohon mengatakan jika tidak terima angsuran untuk 3 bulan maka akan lapor BPSK;
- Bahwa adalah benar tunggakan Termohon adalah 2 bulan namun oleh karena sudah lewat masuk jatuh tempo lagi sehingga sudah terhitung jalan 3 bulan;
- Bahwa sebagaimana kontrak adalah jika konsumen mencederai janji maka konsumen harus melunasi atau menyerahkan kendaraan kepada FIF;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil bantahannya terhadap permohonan Pemohon tersebut di atas, Termohon mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

- 1 Photo Copy Surat Tanda Terima Pengaduan Konsumen No. 02/02/BPSK-LAMBAR/II/2014 tanggal 25 Februari 2014, bukti mana telah diberi materai secukupnya dan sesuai aslinya selanjutnya diberi tanda TK-1;
- 2 Photo Copy Surat Panggilan 1 dari BPSK Lambar No.01/04/BPSK-Lambar/2014 tanggal 26 Februari 2014, bukti mana telah diberi materai secukupnya dan sesuai aslinya selanjutnya diberi tanda TK-2;
- 3 Photo Copy Surat Panggilan 2 dari BPSK Lambar No. 01/05/BPSK-Lambar/2014 tanggal 04 Maret 2014, bukti mana telah diberi materai secukupnya dan sesuai aslinya selanjutnya diberi tanda TK-3;
- 4 Photo Copy Surat Panggilan saksi dari BPSK Lambar No. 01/09/BPSK-Lambar/2014 tanggal 18 Maret 2014, bukti mana telah diberi materai secukupnya dan sesuai aslinya selanjutnya diberi tanda TK-4;
- 5 Photo Copy Surat Panggilan Saksi dari BPSK Lambar No.01/11/BPSK-Lambar/2014 tanggal 20 Maret 2014, bukti mana telah diberi materai secukupnya dan sesuai aslinya selanjutnya diberi tanda TK-5;
- 6 Photo Copy Surat Panggilan ke-5 dari BPSK Lambar No.01/10/BPSK-Lambar/2014 tanggal 20 Maret 2014, bukti mana telah diberi materai secukupnya dan sesuai aslinya selanjutnya diberi tanda TK-6;
- 7 Photo Copy Surat Penyampaian salinan Putusan BPSK Lambar No. 03/04/KPTS/BPSK-Lambar/III/2014 tanggal 01 April 2014, bukti mana telah diberi materai secukupnya dan sesuai aslinya selanjutnya diberi tanda TK-7;
- 8 Photo Copy Berita Acara Persidangan Penyelesaian Konsumen No. 03/05/BPSK/Lambar/III/2014, bukti mana telah diberi materai secukupnya dan sesuai aslinya selanjutnya diberi tanda TK-8;
- 9 Photo Copy Putusan BPSK No. 03/04/KPTS/BPSK-Lambar/III/2014 tanggal 25 Maret 2014, bukti mana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah diberi materai secukupnya dan sesuai aslinya selanjutnya diberi tanda TK-9;

10 Photo Copy dari foto copy Surat Keputusan Direksi PT. Federal Internasional Finance, No. 13/DSK-RPH/Dir-NC/II/2014, bukti mana telah diberi materai secukupnya dan sesuai copynya selanjutnya diberi tanda TK-10;

11 Photo Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) An. M. Syahroni, bukti mana telah diberi materai secukupnya dan sesuai copynya selanjutnya diberi tanda TK-11;

12 Photo Copy Berita Acara Serah Terima Barang dan Persetujuan tanggal 13 Februari 2014, bukti mana telah diberi materai secukupnya dan sesuai aslinya selanjutnya diberi tanda TK-12;

13 Photo Copy Print Out bukti angsuran M. Syahroni dari PT. FIF, bukti mana telah diberi materai secukupnya dan sesuai aslinya selanjutnya diberi tanda TK-13;

14 Photo Copy Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) an. M. Syahroni BE 5128 MR, bukti mana telah diberi materai secukupnya dan sesuai aslinya selanjutnya diberi tanda TK-14;

15 Foto copy Kumpulan Surat Kuitansi Pembayaran Angsuran Rp.628.000,- setiap bulannya, bukti mana telah diberi materai secukupnya dan sesuai aslinya selanjutnya diberi tanda TK-15;

16 Photo Copy Surat Informasi Pokok Bagi Konsumen dari PT. FIF, bukti mana telah diberi materai secukupnya dan sesuai aslinya selanjutnya diberi tanda TK-16;

Menimbang, bahwa Termohon selain mengajukan bukti-bukti surat, juga telah mengajukan Saksi-saksi yang telah diperiksa dipersidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi I. MURFANDI BIN. MAT ZIKRI, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi memiliki hubungan kekeluargaan terhadap Termohon, yakni sebagai adik kandung Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui jika Termohon memiliki kredit motor di PT. FIF pada tahun 2013;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jenis motor yang diambil oleh Termohon adalah Honda Blade Repsol;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa angsuran dan berapa lama angsuran tersebut;
- Bahwa setahu saksi jika angsuran kendaraan motor tersebut telah berjalan selama 7 (tujuh) bulan dan tidak ada masalah sebelumnya, lalu kemudian ditarik oleh leasing;
- Bahwa saksi mengetahui adanya penarikan kendaraan motor milik Termohon karena dihubungi via telepon oleh Bapak sekira tanggal 16 Februari 2014 yang mengatakan jika motor Termohon ditarik sekira tanggal 15 Februari 2014;
- Bahwa saksi pernah disuruh oleh Bapak untuk menemui pihak FIF dan saat itu saksi ditemani oleh tetangga saksi yang bernama AIDI FORQON dan bertemu dengan Candra (Kepala Pos PT. FIF cabang Krui) pada tanggal 17 Februari 2014;
- Bahwa pada saat pertemuan tersebut saksi mengatakan jika saksi mewakili dan siap untuk membayar tunggakan angsuran kendaraan Termohon, namun Bpk Candra mengatakan yang harus datang untuk mengurus motor tersebut adalah Termohon sendiri;
- Bahwa Sdr. Aidi Furqon adalah tetangga keluarga saksi, tidak memiliki hubungan keluarga dan tidak memiliki hubungan pekerjaan;
- Bahwa pada saat datang tersebut saksi memang tidak membawa surat kuasa dari Termohon untuk mengurus dan menyelesaikan tunggakan Termohon di FIF;

Saksi II. JONI ISKANDAR BIN. MAT ZIKRI, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah adik kandung Termohon;
- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan adanya penarikan kendaraan bermotor milik Termohon pada hari Kamis yang tanggal dan bulannya saksi lupa ditahun 2014;
- Bahwa jenis kendaraan yang dileasingkan oleh Termohon di PT. FIF adalah motor Honda Blade Repsol warna hitam orange;
- Bahwa saksi yang berada di rumah saat karyawan PT. FIF datang yakni Surya dan mengatakan akan mengambil/menarik kendaraan milik Termohon karena telah telat membayar angsuran selama beberapa bulan;
- Bahwa benar saksi yang menandatangani surat penyerahan motor dan saat diperlihatkan bukti TK-12 saksi membenarkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada saat saksi menyerahkan kendaraan motor tersebut kepada karyawan FIF saksi bersama teman saksi yakni M. Rasuli yang saat itu sedang berada di rumah saksi;
- Bahwa saat kendaraan motor dibawa saksi hanya ditinggalkan secarik surat oleh karyawan FIF tersebut, dan surat itu kemudian saksi titipkan kepada adik saksi karena pada malam harinya saksi kemudian berangkat menuju Tanjungkarang, sementara Termohon belum pulang ke rumah;
- Bahwa saat karyawan FIF datang untuk melakukan penarikan kendaraan tidak menemui orang tua saksi;
- Bahwa sebelum membawa kendaraan motor, saksi mengatakan jika hendaknya menunggu kakak saksi (Termohon) dan saksi mencoba menghubungi Termohon melalui handphone namun tidak bisa sehingga karyawan FIF tersebut akhirnya mengatakan jika motor dibawa dan jika akan menyelesaikan harap membawa surat yang ditinggalkan tersebut;
- Bahwa pada saat karyawan FIF tersebut datang tidak pernah memperlihatkan surat tugas atau pengenalan lainnya bahwa ia ditugaskan untuk melakukan penarikan kendaraan motor milik Termohon;

Saksi III. M. RASULI yang pada pokoknya memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut;

- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan saksi berada di rumah Termohon saat karyawan FIF datang dan melakukan penarikan kendaraan motor milik Termohon;
- Bahwa saksi sebelumnya bersama adik Termohon, yaitu saksi Joni Iskandar habis pergi dengan menggunakan kendaraan motor milik Termohon dan kemudian diparkirkan oleh saksi Joni di samping rumah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah saksi Joni membawa STNK terhadap kendaraan tersebut atau tidak;
- Bahwa kemudian pada saat saksi bersama saksi Joni di dalam rumah, ada tamu yang menanyakan keberadaan termohon dan saksi Joni menerangkan jika Termohon sedang ada di kebun;
- Bahwa tamu yang datang tersebut mengatakan dirinya adalah karyawan FIF yang datang untuk menemui Termohon karena akan melakukan penarikan motor milik Termohon akibat adanya tunggakan cicilan;
- Bahwa pada saat itu di rumah termohon juga ada ibu termohon namun berada di belakang rumah dan hanya keluar menemui karyawan FIF tersebut untuk mengeluarkan minuman yang saat itu percakapan terjadi di ruang tamu;

Halaman 23 dari 38 Putusan Nomor : 01/Pdt.Sus-BPSK/2014/PN.LW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu karyawan FIF yang datang hanya 1 orang, namun kemudian tidak lama, pihak FIF menghubungi rekannya dan datang 2 orang lagi;
- Bahwa oleh karena Termohon tidak berada di rumah, saksi Joni sempat mencoba menghubungi termohon namun handphonenya tidak aktif dan saksi Joni minta agar kendaraan tidak dibawa dan menunggu hingga Termohon ada, namun pihak FIF menyatakan jika kendaraan dibawa dan jika akan diurus kembali untuk membawa surat yang kemudian ditinggalkan oleh pihak FIF;
- Bahwa orang tua saksi Joni baru mengetahui jika motor telah dibawa setelah pihak FIF pergi meninggalkan rumah;
- Bahwa pihak FIF yang datang tersebut tidak melakukan pemaksaan ataupun kekerasan selama proses penarikan kendaraan tersebut;
- Bahwa pihak FIF yang datang tersebut tidak menunjukkan surat tugas dan tanda pengenal jika mereka adalah karyawan FIF, saksi hanya mengetahui jika mereka pihak FIF dari percakapan saja;
- Bahwa pada saat penyerahan kendaraan saksi Joni menandatangani surat sebanyak 1 (satu) kali pada kertas berwarna pink namun saksi tidak mengetahui isinya;
- Bahwa saksi kenal dengan nama Aidi Furqon namun sepengetahuan saksi, keluarga Termohon tidak memiliki hubungan kekeluargaan dan pekerjaan terhadap Aidi Furqon tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah mengajukan kesimpulannya masing-masing pada tanggal 22 Mei 2014;

Menimbang, bahwa pada akhirnya kedua belah pihak mohon putusan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal - hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pembatalan putusan arbitrase Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana yang terurai diatas ;

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

- 1 Pengajuan Keberatan/gugatan, Para Pengaju Keberatan / Para Penggugat, adalah salah kewenangan untuk yang mengadili dalam perkara ini, sebagaimana akad



murabahah adalah Pengadilan Agama, pengajuan keberatan atau gugatan para pengaju keberatan / para penggugat dianggap cacat hukum dan harus dibatalkan;

- 2 Pengajuan Keberatan / Gugatan, Para Pengaju Keberatan / Penggugat dalam Surat Kuasa Khusus No.1 FIF/Sku-Pusat/004/2004 Tertanggal 4 April 2014 adalah tidak sah;

Menimbang bahwa atas eksepsi Termohon tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa eksepsi pada angka 1 tentang pengajuan keberatan adalah salah kewenangan yakni pada Pengadilan Agama sebagaimana tertuang dalam akad murabahah, yang merupakan dasar kesepakatan kontrak/perjanjian adalah tertuang di dalam akad Murabahah “Segala perselisihan yang mungkin timbul dari pelaksanaan akad ini, para pihak setuju memilih domisili hukum yang tetap dan seumumnya di Kantor Panitera Pengadilan Agama yang wilayah hukumnya meliputi Kantor Cabang Pihak Pertama dengan tidak membatasi kesepakatan para pihak untuk menyelesaikannya di peradilan lain”. Bahwa, dalam hal ini, pihak Termohon mengajukan laporan pengaduan konsumen pada pihak BPSK Kabupaten Lampung Barat dan sebagaimana Tugas dan wewenang badan penyelesaian sengketa konsumen sebagaimana Pasal 52 meliputi:

- a melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen, dengan cara melalui mediasi atau arbitrase atau konsiliasi;
- b memberikan konsultasi perlindungan konsumen;
- c melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausula baku;
- d melaporkan kepada penyidik umum apabila terjadi pelanggaran ketentuan dalam Undang-undang ini;
- e **menerima pengaduan baik tertulis maupun tidak tertulis, dari konsumen tentang terjadinya pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;**
- f melakukan penelitian dan pemeriksaan sengketa perlindungan konsumen;
- g memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
- h memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli dan/atau setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap Undang-undang ini;
- i meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi ahli, atau setiap orang sebagaimana dimaksud pada huruf g dan huruf h, yang tidak bersedia memenuhi panggilan badan penyelesaian sengketa konsumen;
- j mendapatkan, meneliti dan/atau menilai surat, dokumen, atau alat bukti lain guna penyelidikan dan/atau pemeriksaan;
- k **memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak konsumen;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

l memberitahukan putusan kepada pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;

m menjatuhkan sanksi administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang-undang ini.

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam hal Termohon telah melakukan pengaduan konsumen dan telah disepakati oleh para pihak berpekara adalah untuk menempuh Arbitrase dan dengan diterbitkannya Putusan Arbitrase pada BPSK Kabupaten Lampung Barat, sebagaimana Pasal 56 Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen:

(1) Dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak menerima putusan badan penyelesaian sengketa konsumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 pelaku usaha wajib melaksanakan putusan tersebut.

(2) Para pihak dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima pemberitahuan putusan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan putusan BPSK tersebut maka sebagaimana Pasal 56 Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen adalah tepat jika keberatan terhadap putusan BPSK tersebut diajukan pada Pengadilan Negeri, selain itu apa yang tertera di dalam akad murabahah adalah tidak rigid membatasi jika penyelesaian dilakukan di peradilan lain, sehingga oleh karena itu eksepsi dari Termohon tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa eksepsi pada angka 2 yang menyatakan surat kuasa khusus Pemohon adalah tidak sah, maka Majelis berpendapat bahwa eksepsi angka 2 tersebut, Surat Kuasa Khusus yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 123 HIR SEMA No.1/1971 23 Januari 1971 jo SEMA No.6 Tahun 1994 dengan telah menyebutkan secara spesifik isi surat kuasa, kewenangan serta keterangan objek perkara (dalam hal ini terhadap putusan BPSK a quo) dan tertera siapa yang memberi kuasa adalah berdasarkan Putusan MA No.10 K/ N/1999 dimana dalam surat kuasa a quo Pemohon diberi kuasa oleh Presiden Direktur dan Direktur PT. FIF dan berdasarkan Undang-Undang Perseroan Terbatas sangat tepat sebagai pihak yang mempunyai kewenangan untuk memberikan kuasa terhadap perkara a quo, sehinga terhadap eksepsi kedua Termohon haruslah ditolak;

Dalam Pokok Perkara

l BPSK tidak mempunyai kewenangan untuk mengadili sengketa ini, karena:

- Bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 9 Akad Murabahah No. 262000481111** (yang selanjutnya disebut Akad) tentang Penyelesaian Sengketa “Segala perselisihan yang mungkin timbul dari pelaksanaan akad ini, para pihak setuju memilih domisili hukum yang tetap dan seumumnya di Kantor Panitera Pengadilan Agama yang wilayah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hukumnya meliputi Kantor Cabang Pihak Pertama dengan tidak membatasi kesepakatan para pihak untuk menyelesaikannya di peradilan lain.”, kewenangan mengadili berdasarkan kesepakatan yang tertera dalam akad tersebut adalah Pengadilan Agama Kotabumi:

- Bahwa secara fakta yang terjadi di dalam sidang pertama (pra sidang) Saudara Roganda Tua S. dan Candra Gunawan tidak mempunyai kewenangan untuk mewakili sebagai tergugat, tidak mempunyai Surat Kuasa dari Direksi PT Federal International Finance (selanjutnya disebut FIFGroup), sehingga Kesepakatan apapun yang terkait dengan perkara tersebut harus dibuat oleh yang mempunyai kewenangan mewakili perseroan (FIFGroup), oleh karena itu segala kesepakatan yang lahir di dalam proses persidangan di BPSK dianggap cacat hukum;
- 2 Majelis BPSK yang membuat putusan Arbitrase **No. 03/04/BPSK-LAMBAR/KPTS/III/2014** Cacat Hukum sehingga Putusan **No. 03/04/BPSK-LAMBAR/KPTS/III/2014** Menjadi Cacat Hukum, karena:
 - Saudara Aidi Furqon pernah mengakui sebagai saudara dan berusaha untuk menjadi pendamping penggugat dalam menyelesaikan sengketa ini di Kantor FIFGroup Pos Krui, namun sampai dengan putusan arbitrase diterima, saudara Aidi Furqon tetap sebagai anggota Majelis dalam perkara tersebut;
- 3 Prosedur arbitrase BPSK dalam perkara ini tidak sah, karena:
 - Terhadap fungsi BPSK yang menangani dan menyelesaikan sengketa konsumen di luar Pengadilan, terhadap kesepakatan upaya penyelesaian melalui proses arbitrase adalah tidak berdasarkan fakta dan ditandatangani oleh orang yang tidak mempunyai kewenangan mewakili sebagai para pihak
- 4 Putusan BPSK Lampung Barat **No. 03/04/BPSK-LAMBAR/KPTS/III/2014** melebihi kewenangan BPSK dan dibuat berdasarkan Interpretasi Kesewenangan BPSK, karena:
 - Bahwa dalam putusan Arbitrase halaman 4 poin ke 13 “menimbang bahwa baik penggugat maupun tergugat sama-sama mengakui bahwa penggugat telah membayar angsuran dari mulai angsuran ke 1 s/d ke 7 atau bulan Mei 2013 s/d Desember 2013 terhadap objek kendaraan motor honda blade new 110 Repsol dimaksud, sehingga walaupun penggugat telah melakukan wanprestasi pada periode angsuran yang dimaksud dengan dengan sendirinya gugur dengan telah dipenuhinya kewajiban pembayaran oleh penggugat” (Bukti PK-3), padahal angsuran yang dibayar masih sebagian yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertunggak (tidak seluruhnya), kenapa majelis BPSK menafsirkan wanprestasi menjadi gugur (Bukti PK-3);

- Bahwa dalam dalil putusan Arbitrase hal 5 poin ke 24 “menimbang bahwa salah satu persyaratan dalam persetujuan pembiayaan/ leasing oleh PT FIF kepada calon debitur adalah jika sudah berkeluarga harus ada persetujuan dari pasangannya (suami/istri), sedangkan bagi calon debitur yang masih lajang harus persetujuan dari orang tuanya. Yang dalam hal ini tergugat telah mengabaikan hal dimaksud (fakta persidangan), sehingga perjanjian tersebut mengandung cacat”. Dalil tersebut tidak berdasar hukum dan ditafsirkan sewenang-wenang oleh Majelis BPSK, sehingga Majelis telah keliru dan sewenang-wenang menafsirkan akad murabahah tersebut cacat;
- 5 Teraju Keberatan telah secara sah dan meyakinkan memanipulasi kenyataan yang dilakukan dengan serangkaian tipu muslihat, karena:
 - seluruh dalil yang diajukan Teraju Keberatan dalam gugatannya sebagaimana permohonan pengaduan konsumen, patut diduga merupakan hasil manipulasi kenyataan yang dilakukan dengan serangkaian tipu muslihat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon tersebut pada pokoknya telah ditolak oleh Termohon ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa bukti PK-1 s/d PK-19 dan saksi sebanyak 4 (empat) orang;

Menimbang, bahwa sebaliknya untuk mendukung dalil-dalil sangkalannya, Termohon telah mengajukan bukti tertulis berupa bukti TK-1 s/d TK-16 dan saksi sebanyak 3 (tiga) orang;

Menimbang, bahwa jawaban Termohon dalam pokok perkara point ke-1, BPSK tidak memiliki kewenangan mengadili sengketa, Majelis Hakim berpendapat pihak Termohon sebelumnya telah mengajukan laporan pengaduan konsumen pada pihak BPSK Kabupaten Lampung Barat dan sebagaimana Tugas dan wewenang badan penyelesaian sengketa konsumen sebagaimana Pasal 52 meliputi:

- a. melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen, dengan cara melalui mediasi atau arbitrase atau konsiliasi ;
- b. memberikan konsultasi perlindungan konsumen;
- c. melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausula baku;
- d. melaporkan kepada penyidik umum apabila terjadi pelanggaran ketentuan dalam

Undang-undang ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- e. menerima pengaduan baik tertulis maupun tidak tertulis, dari konsumen tentang terjadinya pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
- f. melakukan penelitian dan pemeriksaan sengketa perlindungan konsumen;
- g. memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
- h. memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli dan/atau setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap Undang-undang ini;
- i. meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi ahli, atau setiap orang sebagaimana dimaksud pada huruf g dan huruf h, yang tidak bersedia memenuhi panggilan badan penyelesaian sengketa konsumen;
- j. mendapatkan, meneliti dan/atau menilai surat, dokumen, atau alat bukti lain guna penyelidikan dan/atau pemeriksaan;
- k. memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak konsumen;
- l. memberitahukan putusan kepada pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
- m. menjatuhkan sanksi administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang-undang ini.

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian kewenangan BPSK tersebut, adalah kewenangan BPSK untuk menerima pengaduan tertulis ataupun tidak, dalam hal adanya pelanggaran konsumen selanjutnya telah disepakati oleh para pihak berpekara adalah untuk menempuh Arbitrase sebagaimana bukti PK-3 (Berita Acara Sidang Penyelesaian Sengketa Konsumen) hingga diterbitkannya Putusan Arbitrase pada BPSK Kabupaten Lampung Barat, dan dalam hal ini para pihak yakni Termohon hadir sendiri dalam proses arbitrase di BPSK Kabupaten Lampung Barat sementara Pemohon telah diwakili oleh pihak yang secara administrative telah diperiksa kewenangannya oleh Majelis Arbiter BPSK karena Majelis Hakim berpendapat putusan arbitrase beserta seluruh pertimbangan hukumnya yang telah menguji seluruh dalil PEMOHON tersebut merupakan putusan yang final dan berkekuatan hukum tetap, dan sebagaimana Pasal 62 ayat (4) UU Arbitrase dan Penjelasannya secara tegas melarang pengadilan untuk menilai atau memeriksa wilayah alasan maupun pertimbangan hukum dalam putusan arbitrase;

Menimbang, bahwa dalam hal Pemohon mendalilkan BPSK Kabupaten Lampung Barat tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara dengan alasan sebagaimana akad murabahah antara Pemohon dan Termohon adalah telah memiliki kesepakatan upaya penyelesaian perselisihan dilakukan di Pengadilan Agama setempat, namun berdasarkan Pasal 45 Ayat 2 Undang-Undang RI No : 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen disebutkan: (1) Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan



umum, (2) Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau diluar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa, (3) Penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menghilangkan tanggungjawab pidana sebagaimana diatur dalam Undang-undang, (4) Apabila telah dipilih upaya penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan, gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya tersebut dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu pihak atau oleh para pihak yang bersengketa. Bahwa dalam perkara a quo tindakan Termohon mengadu ke BPSK Kabupaten Lampung Barat dan tindakan BPSK Kabupaten Lampung Barat menangani pengaduan Termohon atas tindakan Pemohon yang dinilai merugikan Termohon terkait dengan adanya pelanggaran yang mengakibatkan kerugian konsumen, karena upaya penyelesaian tersebut merupakan upaya penyelesaian di luar pengadilan, upaya tersebut dibenarkan Pasal 45 Undang-Undang RI No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Adapun Termohon mengadu ke BPSK, karena Termohon sebelumnya memilih jalur di luar pengadilan dan musyawarah, tindakan BPSK Kabupaten Lampung Barat menangani pengaduan Termohon sudah benar, karena sudah sesuai dengan Undang-Undang RI No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen ;

Menimbang, terhadap hal tersebut selanjutnya sebagaimana Pasal 56 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen:

- 1 Dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak menerima putusan badan penyelesaian sengketa konsumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 pelaku usaha wajib melaksanakan putusan tersebut.
- 2 Para pihak dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima pemberitahuan putusan tersebut;

Sebagaimana fakta juridis di persidangan akad murabahah sebagai suatu bentuk perjanjian antara Pemohon dan Termohon dinyatakan berdasarkan kesepakatan tidak membatasi jika penyelesaian sengketa dilakukan di luar peradilan lainnya, sehingga berdasarkan uraian tersebut maka BPSK memiliki kewenangan mengadili, dan dalam hal adanya pembatalan putusan arbitrase dari BPSK Kabupaten Lampung Barat tersebut maka Pengadilan Negeri sebagaimana Pasal 56 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah berwenang untuk mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 71 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, permohonan pembatalan putusan arbitrase harus diajukan secara tertulis dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak penyerahan dan pendaftaran putusan arbitrase kepada panitera Pengadilan Negeri. Karenanya, Permohonan Pembatalan Putusan Arbitrase yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan PEMOHON telah sesuai dengan ketentuan dan tenggang waktu yang diperkenankan oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa Putusan Arbitrase pada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kabupaten Lampung Barat No. 03/04/BPSK-LAMBAR/KPTS/III/2014 tanggal 25 Maret 2014 telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Liwa dengan Nomor Pendaftaran Nomor : 01/Pdt.Sus-BPSK/2014/PN.LW tertanggal 07 April 2014;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 10 April 2014, Pemohon telah mengajukan Permohonan Pembatalan Putusan Arbitrase pada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kabupaten Lampung Barat No. 03/04/BPSK-LAMBAR/KPTS/III/2014 tanggal 25 Maret 2014, dan diterima oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri Liwa pada tanggal yang sama, sehingga dengan demikian Permohonan Pembatalan ini masih dalam tenggang waktu yang ditentukan dalam Pasal 71 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dinyatakan: *"Permohonan pembatalan putusan arbitrase harus diajukan secara tertulis dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak hari penyerahan dan pendaftaran putusan arbitrase kepada Panitera Pengadilan Negeri"*, sehingga oleh karenanya Permohonan Pembatalan ini harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 56 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dinyatakan pula:

- (1) Dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak menerima putusan badan penyelesaian sengketa konsumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 pelaku usaha wajib melaksanakan putusan tersebut.
- (2) Para pihak dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri paling lambat 14 (empatbelas) hari kerja setelah menerima pemberitahuan putusan tersebut.

Adapun berdasarkan uraian di atas permohonan pembatalan putusan BPSK tersebut masih dalam tenggang waktu sebagaimana diamanatkan undang-undang, yakni Pemohon menerima putusan yang dikirim oleh Panitera BPSK Lampung Barat dan diterima oleh kantor Cabang Pembantu (Pos) Krui pada tanggal 01 April 2014, kemudian Pemohon telah mengajukan Permohonan Pembatalan Putusan Arbitrase pada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kabupaten Lampung Barat No. 03/04/BPSK-LAMBAR/KPTS/III/2014 yang diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri pada tanggal 10 April 2014 ;

Menimbang, bahwa permohonan pembatalan putusan arbitrase diajukan dalam tenggang waktu sejak penyerahan dan pendaftaran putusan arbitrase di pengadilan negeri, oleh karenanya secara formil permohonan keberatan tersebut dapat diterima dan Pengadilan Negeri berwenang untuk mengadili perkara a quo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan pembatalan terhadap putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia sebagaimana Bab VII Pasal 70 mengatur tentang pembatalan putusan arbitrase. Hal ini dimungkinkan karena beberapa hal, antara lain:

- a surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan diakui palsu atau dinyatakan palsu;
- b setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan yang sengaja disembunyikan pihak lawan;
- c putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa.

Menimbang, bahwa dalam pokok perkara point kedua Pemohon mendalilkan bahwa Majelis BPSK cacat hukum, sedangkan hal tersebut dijawab oleh termohon bahwa hal tersebut tidak benar;

Menimbang, bahwa terhadap point kedua ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap hal ini berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon yaitu bukti surat dan bukti saksi dan juga bukti-bukti surat dan saksi yang diajukan oleh Termohon, Majelis Hakim mendapatkan fakta bahwa Pemohon tidak dapat membuktikan dalilnya dalam hal adanya hubungan kekeluargaan, semenda ataupun pekerjaan antara Aidi Furqon dan Termohon, dan sebagaimana HIR 146 ayat (1)/RBG 174 pada prinsipnya secara yuridis Aidi Furqon itu tidak digolongkan kepada kelompok yang dilarang sebagaimana Pasal 145 HIR/ RBG 172 maupun Pasal 24 Undang-Undang No. 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Penyelesaian Sengketa terhadap adanya hak ingkar bagi arbiter yang telah ditunjuk dan sebagaimana fakta persidangan pihak Pemohon dan Termohon tidak ada yang berkeberatan dan mengajukan hak ingkar terhadap arbiter tersebut, dan berdasarkan Pasal 20 ***Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 350/MPP/Kep/12/2001*** Tentang Tata Cara Persidangan:

- 1 Ketua Majelis atau anggota Majelis atau panitera wajib mengundurkan diri apabila terikat hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga atau hubungan suami atau istri meskipun telah bercerai dengan pihak yang bersengketa atau kuasanya;
- 2 Pengunduran diri sebagaimana dimaksud di dalam ayat (1) dilakukan baik atas permintaan atau tanpa permintaan Ketua Majelis atau anggota Majelis atau pihak yang bersengketa;

sehingga Majelis Hakim menilai Majelis BPSK yang telah menjatuhkan putusan No. 03/04/BPSK-LAMBAR/KPTS/III/2014 tidak cacat hukum dan sebagai arbiter yang mempunyai kewenangan untuk memeriksa perkara a quo;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam pokok perkara point ke-3 dan ke-4 Pemohon mendalilkan bahwa prosedur arbitrase tidak sah dan Putusan BPSK Lampung Barat Melebihi Kewenangan BPSK dan berdasarkan interpretasi kesewenang-wenangan BPSK, dan terhadap hal ini Termohon sebagaimana jawabannya penyelesaian sengketa melalui arbitrase sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan pada point pertama dalam pokok perkara yang menyangkut tentang kewenangan BPSK mengadili dimana dalam tahapannya telah dilakukan sesuai prosedur dan ketentuan undang-undang yang berlaku dan para pihak telah diwakili oleh pihak yang memiliki kewenangan atau menghadap sendiri pada proses arbitrase di BPSK Kabupaten Lampung Barat, sebagaimana pertimbangan point pertama;

Menimbang, bahwa dalil ke-4 Pemohon mendalilkan bahwa prosedur arbitrase tidak sah dan Putusan BPSK Lampung Barat Melebihi Kewenangan BPSK dan berdasarkan interpretasi kesewenang-wenangan BPSK, Majelis Hakim berpendapat mengacu pada ketentuan Pasal 60 Undang-Undang No. 30/1999 tentang Arbitrase & Alternatif Penyelesaian Sengketa, putusan arbitrase beserta seluruh pertimbangan hukumnya yang telah menguji seluruh dalil PEMOHON tersebut merupakan putusan yang final dan berkekuatan hukum tetap. Oleh karena itu, selanjutnya Pasal 62 ayat (4) Undang-Undang No. 30/1999 tentang Arbitrase & Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Penjelasannya secara tegas melarang pengadilan untuk menilai atau memeriksa wilayah alasan maupun pertimbangan hukum dalam putusan arbitrase;

Menimbang, bahwa pada point ke-5 dalam pokok perkara Pemohon mendalilkan Putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa, sementara Termohon mendalilkan tidak pernah merekayasa apalagi melakukan tipu muslihat dalam pengajuan sengketa ini untuk diselesaikan di BPSK Lampung Barat, namun PT.FIF lah yang telah melakukan kelicikannya untuk memperdayai konsumen karena keterlambatan 2 (dua) bulan, konsumen bersedia membayar 3 (tiga) angsuran akan tetapi Saudara Candra memaksa konsumen harus angsur 4 (empat) bulan karena konsumen tidak mampu yang akhirnya obyek sengketa ditarik tanpa sepengetahuan konsumen yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah memasukkan dalil-dalilnya di dalam pengajuan keberatan berdasarkan lima point sebagaimana uraian di atas, namun oleh karena pengajuan keberatan berdasarkan alasan diajukannya keberatan terhadap putusan arbitrase (Pasal 70 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999) adalah sebagaimana :

- a surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan diakui palsu atau dinyatakan palsu;
- b setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan yang sengaja disembunyikan pihak lawan;



- c putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa.

Maka Majelis Hakim akan memasukkan setiap dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon ataupun Termohon ke dalam point yang sesuai dengan alasan keberatan terhadap putusan arbitase dan akan mempertimbangkan kebenaran atau tidaknya di dalam ketiga poin tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap dalil kelima dalam pokok perkara tersebut Majelis Hakim tidak mendapatkan bukti adanya unsur tipu muslihat dalam penjatuhan putusan yang dilakukan;

Menimbang, bahwa sebagaimana alasan keberatan yang diajukan terhadap suatu putusan arbitrase berdasarkan Pasal 70 Undang-Undang No. 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Majelis Hakim mendapatkan fakta persidangan bahwa persetujuan kredit motor Honda Blade Repsol atas nama Termohon sebagaimana tertuang dalam kontrak/perjanjian akad murabahah telah disetujui dengan dikeluarkannya PO (Persetujuan Order) dari PT. FIF, sebagaimana bukti Pemohon yaitu Bukti PK-13 tentang Berita acara serah terima kendaraan dan Bukti PK-14 tentang surat pesanan kendaraan manual dan bersesuaian dengan keterangan saksi Husandi, bahwa yang menyerahkan PO tersebut adalah karyawan FIF Krui yang bernama Cici yang diterima langsung oleh saksi Husandi dan bukti-bukti surat Pemohon tersebut serta keterangan saksi Husandi telah dibenarkan oleh Termohon di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap saksi-saksi yang diajukan Pemohon memiliki hubungan pekerjaan (saksi Surya, saksi Yulizar dan saksi Ysril) dan terhadap saksi Termohon (saksi Joni Iskandar dan saksi Murfandi) memiliki hubungan kekeluargaan dan keterangan yang diberikan tidak di bawah sumpah, maka Majelis Hakim berpendapat sebagaimana berdasarkan Doktrin yang disampaikan M. Yahya Harahap dalam Bukunya "Hukum Acara Perdata" halaman 641 menyatakan: "Hubungan Pekerjaan dengan Para Pihak Berperkara". Tentang hal ini, meliputi hubungan kerja sebagai majikan baik dalam perusahaan sebagai karyawan atau sebagai pembantu rumah tangga Apakah orang yang mempunyai hubungan kerja baik sebagai karyawan atau pembantu rumah tangga dengan salah satu pihak yang berperkara dianggap tidak cakap menjadi saksi? Pada prinsipnya secara yuridis mereka itu tidak digolongkan kepada kelompok yang dilarang sebagaimana 145 HIR/ RBG 172 dan Pasal 1910 KUHPperdata. Maupun kelompok yang berhak mengundurkan diri berdasarkan HIR 146 ayat (1)/RBG 174. Pasal 144 HIR/Pasal 171 RBG dan Pasal 1905 KUHPperdata secara resmi menempatkan mereka berkedudukan sebagai saksi. Jadi cakap sebagai saksi. Namun dalam praktik, selalu diajukan pertanyaan, apakah orang yang mempunyai hubungan kerja dengan salah satu pihak layak menjadi saksi? Dalam hal ini terhadap saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon pihak Termohon tidak mengajukan keberatan, Majelis Hakim berhak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkannya sendiri jika pihak lawan tidak keberatan, maka tidak menjadi masalah;

Menimbang, bahwa Pemohon terhadap saksi-saksi dan bukti surat yang diajukan oleh Pemohon dan sebaliknya Termohon, tidak menyangkal dan membenarkan isi dan keabsahan bukti surat serta keterangan para saksi;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti PK-13 dan PK-14, tidak ada kontrak yang menyepakati bahwa harga DP dari 1 (satu) unit kendaraan motor Honda Blade Repsol atas nama Termohon adalah sejumlah Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah). Namun DP yang disepakati adalah sejumlah RP 3.100.000,- (tiga juta seratus ribu rupiah) dengan ketentuan DP yang dibayarkan oleh konsumen (dalam hal ini Termohon) adalah sejumlah RP 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan subsidi sejumlah Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta terungkap di persidangan Termohon telah memberikan informasi yang nyata-nyatanya salah dan keliru sebagaimana bukti PK-7 tentang lembar pengaduan konsumen yang dijadikan dasar penjatuhan putusan arbitrase. Hal mana telah mempengaruhi arbiter pada BPSK Kabupaten Lampung Barat dalam memberikan pertimbangan hakim yang nyata-nyatanya keliru dan tidak berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa bukti-bukti yang memuat informasi tidak benar dalam permohonan arbitrasenya sehingga hal ini menjadi bahan pertimbangan hukum dalam putusan arbitrase dan menguntungkan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan berkas perkara dan putusan BPSK Kabupaten Lampung Barat, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terpenuhi salah satu alasan sebagaimana tersebut Pasal 70 Undang-Undang No. 30 tahun 1999 tentang setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan yang sengaja disembunyikan pihak lawan;

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan tersebut permohonan pembatalan dari Pemohon beralasan hukum sehingga harus dikabulkan dengan demikian petitum angka dua beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pembatalan putusan arbitrase dikabulkan dan Termohon berada di pihak yang kalah maka Termohon harus dihukum untuk membayar biaya perkara oleh karena itu petitum ketiga dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum kedua dan ketiga dikabulkan maka petitum pertama dengan sendirinya Majelis Hakim kabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa Termohon juga mengajukan gugatan rekonsensi, dan sebagaimana dalam gugatan konpensi Pemohon telah dikabulkan dan sebagai pihak yang dimenangkan maka terhadap gugatan rekonsensi Termohon haruslah dinyatakan ditolak seluruhnya;

Halaman 35 dari 38 Putusan Nomor : 01/Pdt.Sus-BPSK/2014/PN.LW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan ketentuan hukum serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Termohon;

Dalam Pokok Perkara

- 1 Mengabulkan permohonan pembatalan putusan arbitrase seluruhnya;
- 2 Membatalkan Putusan Arbitrase Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kabupaten Lampung Barat Nomor : 03/04/BPSK-LAMBAR/KPTS/III/2014 tanggal 25 Maret 2014;
- 3 Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 276.000,00 (dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

DALAM REKONVENSI

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Termohon;

Dalam Pokok Perkara

- Menolak Permohonan rekonsensi seluruhnya;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Liwa, pada hari SENIN, tanggal 26 MEI 2014, oleh kami, FAKHRUDDIN,SH, MH, selaku Hakim Ketua, DINA PUSPASARI, SH, MH, dan LUCIA RIDAYANTI, SH, MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Liwa Nomor : 01/ Pen.Pdt.Sus/2014/PN.LW tanggal 15 April 2014, putusan tersebut pada hari SENIN Tanggal 26 MEI 2014 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, EKA MAISANTI,SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Liwa, kuasa Penggugat, serta Tergugat.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

D.T.O

D.T.O



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

DINA PUSPASARI, S.H., M.H.

FAKHRUDDIN, S.H., M.H.

D.T.O

LUCIA RIDAYANTI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

D.T.O

EKA MAISANTI, S.H.

Perincian biaya:

1	Materai	—	Rp. 6.000,00
2	Proses		Rp. 15.000,00
3	PNBP		Rp. 10.000,00
4	Panggilan		Rp. 160.000,00
5	Pendaftaran		Rp. 30.000,00
6	Redaksi		Rp. 5.000,00
7	ATK		Rp. 50.000,00 +
Jumlah			Rp. 276.000,00

(dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

(.....rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)